

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH

Kpt 03 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 03/TIK.01-Kpt/6105/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

**ABSTRAK :** Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt. KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

**CATATAN** : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Januari 2021

- Lamp: 2 hlm.